

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia melalui Tuhan Yang Maha Kuasa bahkan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang senantiasa memerlukan perlindungan didalam dirinya karena melekat yang namanya harkat dan martabat serta haknya sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Selain dari pada itu, anak juga memiliki arti sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan atas hak anak tidak banyak pihak-pihak yang ikut memikirkan ataupun melakukan langkah yang konkrit, demikian pula cara melindungi hak-hak anak dilanggar yang diperbuat oleh negara. Orang dewasa ataupun orangtuanya sendiri terkadang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan di masa depan anaknya (Safrina 2010: 34).

Perkembangan anak menjadi suatu hal yang penting untuk bisa di bahas maupun di diskusikan, karena tidak hanya hal itu saja mempunyai tempat untuk warganya berlindung dan wajib memberi suatu jaminan yang baik untuk seluruh anak-anak. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya perkembangan dalam teknologi informasi yang sangat sulit untuk bisa di hindari dan dengan ditambahnya iklim demokrasi yang bisa menjamin berbagai macam permasalahan yang serta menjamin atas kebebasan pers sangatlah mudah untuk sampau kepada semua orang. Untuk itu masyarakat sangat-sangat mudah untuk dibahas dan dibicarakan dalam hal tersebut (Restia, 2019:26).

Anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan kasih sayang yang cukup akan tetapi seringkali ditemukan didalam keluarga anak dapat menjadi korban kekerasan didalam ruamh tangganya. Banyak sekali faktor kekerasan yang terjadi pada anak salah satunya akibat dari keegoisan orangtua yang tidak memikirkan kondisi anaknya. Yang dimana anak selalu menjadi tempat pelampiasan orangtua ketika sedang merasa kekesalan atau menerima tekanan dari luar kemudian dibawa kelingkungan keluarganya maka dari itu anak menjadi korban utama dari orangtuanya. Tidak jarang hal itu sering terlihat diberberapa wilayah salah satunya di daerah Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kekerasan sangat sering sekali terjadi di dalam kehidupan setiap orang salah satunya yaitu anak. Melalui pengalaman yang terlihat bahwa ada banyak berbagai macam kekerasan yang terjadi pada anak yang sering kali dialami melalui tempat kejadian pelaku dan sebabnya terjadi kekerasan tersebut. Kekerasan ataupun kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh orangtua, salah satunya sering memarahi anaknya bahkan hingga memukul anak dengan menggunakan sebuah alat misalnya sapu, kayu, ikat pinggang dan barang-barang lainnya yang ada di sekitar mereka. Banyak yang mengatakan bahwa orangtua yang telah menganiaya anaknya sendiri akan tetapi perlakuan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh si anak tersebut hingga berakibat sangat fatal bagi si anak yang merasakan kekerasan dalam keluarganya yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri.

Keluarga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan si anak, karena melalui keluarga menjadi tahap awal si anak dalam membentuk karakternya sejak dia

kecil. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu aktivitas dalam menjamin dan melindungi anak terhadap hak-haknya agar mereka tetap dapat hidup, tumbuh dan berkembang bahkan berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia serta menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya upaya terhadap perlindungan anak memiliki tujuan yaitu menjamin atas terpenuhinya suatu hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang hingga berpartisipasi secara penuh yang sesuai dengan haknya.

Sebagai anak yang menjadi korban dari kekerasan, akan merasakan banyak kerugian yaitu tidak hanya bersifat material saja namun juga mengalami seperti kegoncangan emosional dalam dirinya dan psikologis yang mampu mempengaruhi hidupnya dimasa yang akan datang. Kekerasan seringkali dijumpai dalam masyarakat yang terjadi atau dialami oleh anak-anak. Kekerasan anak dikatakan rawan karena kedudukan anak yang termasuk kurang menguntungkan baginya. Anak yang dikatakan rawan merupakan anak yang memiliki resiko atau pengaruh besar untuk merasakan yang namanya gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik itu gangguan secara psikologis (mental), sosial ataupun fisiknya. Anak yang rawan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi melalui internal ataupun keadaan eksternal diantaranya yaitu anak dari rumah.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak, rasanya tidak dapat dilaksanakan dengan berbicara mengenai apa yang akan menjadi hak-hak anak tersebut. Hak anak dapat dimengerti melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur atas hak-hak anak. Untuk itu perlindungan anak harus lebih

menjadi pusat perhatian, karena dengan melihat kenyataan yang terjadi ternyata pelanggaran hak terhadap anak masih banyak terjadi. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam kekerasan dan penelantaran anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala cara yang dilakukan untuk menciptakan keadaan agar setiap anak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perkembangan anak dan pertumbuhan anak yang secara wajar baik itu mental, fisik bahkan perkembangan sosial si anak. Kemudian hal yang menjadi sangat penting dalam menjaga bahkan memberikan perlindungan kepada anak adalah orangtua, keluarga dan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal di anak (Gomgom 2020).

Walaupun keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam berperan serta untuk perlindungan anak terhadap besarnya kontribusi terhadap kedua pihak sangat tergantung dari negara dan pemerintah. Mereka memandang bahwa perlindungan harus berbasis hukum saja dan merupakan sebuah upaya yang dilakukan mengharuskan peran negara. Padahal masih besarnya angka kemiskinan dan lemahnya substansi bahkan penerapan hukum serta sedikitnya sumber daya yang dianggap memiliki kualitas sebagai hambatan yang serius untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Salah satunya ketidak berdayaan keluarga dan masyarakat dalam melawan besarnya arus globalisasi, yang terutama adalah melalui media dan pasar konsumtif yaitu karena ketidak jelasannya visi dan misi perlindungan terhadap anak yang bersifat makro dan lemahnya suatu hukum. Dalam konteks tersebut, tentunya keluarga dan masyarakat hidup didalam kaidah sosial budayanya mereka yang mungkin saja

merugikan anak namun memberikan manfaat lainnya bagi mereka (Wiganti Pulunggono 2017-348).

Melalui fenomena yang terjadi di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Dalam hal kasus ini ibu tiri (LS) tega melaksanakan tindakan kekerasan terhadap anak tirinya yang masih berusia 8 tahun. Motif pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan anak adalah susa memahami bahan materi pembelajaran dan karena ketidak sabaran seorang ibu dalam mendampingi anaknya belajar dan di karenakan kekesalan terhadap anak tersebut maka terjadilah kekerasan terhadap korban dan tindakan ini sering terjadi kepada korban akibat kekerasan itu korban mengalami luka-luka lebam pada bagian wajahnya, kemudian bagian leher hingga tangan dan tulang bahunya bergeser dan sekujur tubuh penuh dengan luka memar. (<https://www.merdeka.com/sumut/miris-ternyata-ini-motif-ibu-di-deli-serdang-aniaya-anak-tirinya-hingga-babak%20belur.html>.)

Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan sang anak tersebut sempat viral dalam media sosial. Dalam kasus penyiksaan anak tersebut bisa terungkap karena si korban mengadu kepada sang guru di sekolahnya dan tak lama kemudian usai kasus penganiayaan yang dialami korban menjadi viral maka dengan cepat pihak kepolisian (Polrestabes Medan) berhasil mengamankan ibu tirinya sebagai tersangka setelah mendapatkan laporan terhadap penganiayaan anak tersebut. Pengakuan korban dengan tindakan ini yang dilakukan oleh ibu tirinya ini sudah berulang kali terjadi namun terakhir kalinya tersangka memukul korbann dengan menggunakan penggaris yang panjangnya sekitar 1 meter.

Proses pemeriksaann di Polrestabes Medan terkait Perlindungan Perempuan Dan Anak Satreskirm Polrestabes Medan., AKP Madianta Ginting pada rabu (12/1). Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan anak da dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tesangka terancam dalam hukuman penjara dan dipenjara diatas lima tahun.

Kasus tersebut bisa terungkap bukan hanya melalui korban yang mengadu pada gurunya saja melainkan melalui tetangga yang menyebarkan foto korban kedalam media sosial untuk melalukan perminta tolongan agar tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu tirinya bisa diselesaikan dnegan cepat. Dalam hal ini masyarakat sekitar juga berperan penting terhadap mencegah kekerasan yang berkelanjutan maka dari itu dalam keluarga tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun apalagi yang bersangkutan dengan anak baik itu anak kandung dan anak tiri.

Melalui fenomena diatas maka dari itu peneliti tertarik melalukan penelitian dengan mengangkat permasalahan ini dalam penelitian dengan judul : “Peran masyarakat dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya tindakan kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga cinta rakyat
2. Pemahaman terhadap masyarakat tentang perlindungan anak yang masih minim sehingga masyarakat yang kurang memperdulikan akan perlindungan anak di Cinta Rakyat

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat permasalahan yang terkait sangat luas sehingga tidak memungkinkan semua dapat terjangkau dan dapat terselaikan. Maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tidak meluas kemana-mana. Permasalahan yang akan akan dibahas adalah bagaimana “peran masyarakat dalam perlindungan anak dalam rumah tangga di desa cinta rakyat”.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaiman peran masyarakat terhadap perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga di desa cinta rakyat ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari peneltiian ini adalah untuk Mengetahui Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.

## 1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka terdapat beberapa manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi yang berkaitan dengan dampak kekerasan anak yang dilakukan oleh orangtua dan juga penelitian juga dapat memberikan masukan tentang pentingnya mengetahui peran masyarakat dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat disarankan secara nyata dalam hal ini manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang berminat mempelajari akan peran masyarakat dalam perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi masyarakat, peneliti ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak dari kekerasan di dalam rumah tangga.